



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 181 TAHUN 1961
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA INDUSTRI KULIT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960 tentang Perusahaan Negara terhadap Perusahaan milik Negara yang berada dilingkungan Departemen Perindustrian Rakyat;
b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu Perusahaan Negara yang berusaha dalam lapangan kulit;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 59);
3. Undang-undang Nomor 10 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 31);
- Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA INDUSTRI KULIT.

BAB I

Pendirian

Pasal 1

(1) Dengan nama Perusahaan Negara Industri Kulit, selanjutnya disebut P.N. Industri Kulit, didirikan suatu perusahaan negara sebagai dimaksud dalam Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960 tentang perusahaan negara.

(2) Perusahaan milik negara yang nama-namanya disebut dibawah ini:

Perusahaan Kulit "Wonocolo" ex BUD dan berkedudukan di Wonocolo;

Perusahaan Kulit "Gajah" ex BUD dan berkedudukan di Pasarnya.

I.P. Penyamakan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

I.P. Penyamakan ex L.P.3.I dan berkedudukan di Metroyudan Magelang;
I.P. Reptil "Fancy" ex L.P.3.I dan berkedudukan di Yogyakarta;
I.P. Pengerjaan ex L.P.3.I. dan berkedudukan di Manggis Magetan;
I.P. Penyamakan ex L.P.3.I. dan berkedudukan di Desa Akkor, Pamekasan;
I.P. Pengerjaan ex L.P.3.I. dan berkedudukan di Desa Akkor Pamekasan;

- (3) Segala hak dan kewajiban kekayaan dan perlengkapan serta usaha dari perusahaan-perusahaan termaksud dalam ayat (2) beralih kepada perusahaan tersebut dalam ayat (1).
- (4) Pelaksanaan peleburan dan pengalihan termaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri Perindustrian Rakyat.

BAB II

ANGGARAN DASAR

Ketentuan Umum

Pasal 2.

- (1) P.N. Industri Kulit adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
- "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
 - "Menteri" ialah Menteri Perindustrian Rakyat;
 - "Perusahaan" ialah P.N. Industri Kulit;
 - "Direksi" ialah Direksi Perusahaan.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

Tempat kedudukan

Pasal 4

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang dan kantor perwakilan didalam negeri.

Tujuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Tujuan dan lapangan usaha.

Pasal 5

Tujuan perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur materiil dan spirituil.

Pasal 6

Perusahaan berusaha dalam lapangan industri kulit.

Modal

Pasal 7

- (1) Modal perusahaan ialah jumlah selisih dari nilai aktiva dan nilai passiva dari perusahaan milik negara yang dilebur seperti dimaksud dalam pasal 1 dan yang berjumlah Rp. 24.300.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- (2) Modal perusahaan dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 10 ayat (1).
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam/atau cadangan rahasia.

Pimpinan

Pasal 8

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dengan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 3 orang Direktur yang bertanggung-jawab atas bidangnya masing-masing.
- (2) Presiden Direktur bertanggung jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.
- (3) Gaji dan penghasilan lain para anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan undang-undang.

Pasal 9 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 9

Anggota Direksi adalah warga-negara Indonesia.

Pasal 10

- (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan oleh Pemerintah. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Pemerintah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pada perusahaan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 11

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama-lamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam hal-hal dibawah ini Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir.
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena tindakan yang merugikan perusahaan;
 - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
 - d. karena meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat(2) sub b dan sub c jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana merupakan pemberhentian tidak dengan hormat;

(4) Sebelum ...